

Prosedur Pengajuan Dana Bantuan di Lazis Darul Hikam

Ahmad Kusnadin, Ilham Mujahid, Mumuh Muhsin, Ade Hidayat
Universitas Bandung
ahmadkusnadin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan materi dan kemampuan serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa yang setelah lulus akan menghadapi dunia kerja. Metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif dengan prosedur pemecahan masalah yang memerlukan pendefinisian status subjek atau objek studi, yang dapat mencakup orang, institusi, komunitas, dan entitas lain yang saat ini didasarkan pada fakta yang terlihat atau apa adanya. Dalam bekerja selama kuliah kerja lapangan (KKL) di LAZIS Darul Hikam, penulis di amanahi dan bertanggung jawab untuk menjadi penanggung jawab program berbagi takjil buka puasa setiap hari senin dan kamis yang dilaksanakan pada setiap pekannya, kegiatan program ini disalurkan kepada masjid-masjid yang menghimpun dan menerima sedekah takjil untuk berbuka puasa hari senin dan kamis. Hasil yang didapat Memberikan pemikiran dan terobosan baru dalam strategi pemasaran dengan menciptakan dan mengelola media sosial sebagai iklan agar lembaga LAZIS Darul Hikam dikenal lebih luas lagi, terutama di sosial media youtube dan instagram, Membuat struktur organisasi berbentuk majalah dinding LAZIS Darul Hikam, Menciptakan suasana kerja menjadi lebih hangat, tidak kaku dan saling bekerja sama antara satu dan yang lainnya.

Kata kunci: LAZIS, Teknik Deskriptif, Hubungan Internal Eksternal, Prosedur Pengajuan Dana

Abstract

This research aims to develop materials and abilities and add insight and knowledge for students who, after graduation, will face the world of work. The methodology used is a descriptive method with problem-solving procedures that require defining the status of the subject or object of study, which can include people, institutions, communities, and other entities that are currently based on visible facts or what they are, In working during the fieldwork course (KKL) at LAZIS Darul Hikam, the author is entrusted with and responsible for being in charge of the takjil sharing program iftar every Monday and Thursday which is held every week, this program activity is distributed to mosques that collect and receive takjil alms to break their fast on Mondays and Thursdays. The results obtained Provide new ideas and breakthroughs in marketing strategies by creating and managing social media as advertisements so that the LAZIS Darul Hikam institution is known more widely, especially on social media, youtube, and Instagram, creating an organizational structure in the form of a wall magazine LAZIS Darul Hikam, Creating a work atmosphere become warmer, less rigid and work together with one another.

Keyword: LAZIS, Descriptive Techniques, Internal External Relations, Fund Application Procedure

1 Pendahuluan

Zakat adalah suatu ibadah maliyah yang lebih menjurus kepada aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT dan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Maka dari itu, zakat lebih menjurus kepada pembinaan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum dan sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara umum, perkembangan tersebut mengarah dari yang sifatnya langsung secara perorangan menjadi kolektif melalui lembaga. Seiring dengan pengelolaannya yang semakin terorganisasi, zakat dapat dikelola untuk memberi manfaat lebih luas dan meningkatkan kesadaran semakin banyak masyarakat untuk berzakat.

Pada masa awal kedatangan Islam di Indonesia, tidak ditemukan bukti sejarah yang menunjukkan penguasa mewajibkan masyarakatnya untuk berzakat. Hal ini terutama terjadi di sebagian daerah dimana terdapat pemisahan antara kekuasaan politik dan kekuasaan agama, seperti di Jawa. Namun, di sebagian daerah lain dimana pola islamisasinya lebih integrative seperti di Aceh, penguasa dapat sekaligus melaksanakan pengelolaan zakat yang wajib dibayarkan masyarakat. Kendati demikian, istilah zakat tidak pernah disebutkan sama sekali dalam kitab-kitab hukum kerajaan.

Kolonialisasi Belanda semakin membuat zakat berada di luar kewenangan penguasa. Bahkan pada 1866 pemerintah mengeluarkan peraturan (bijblad 1892) yang melarang keras kepala desa sampai bupati turut campur dalam pengumpulan zakat. Penguasa hanya mengelola pajak yang diwajibkan bagi masyarakat, sedangkan zakat dikelola oleh para pemuka agama dan lebih bersifat sukarela, terutama karena kewajiban pajak sudah cukup membebani masyarakat. Hal ini terus berlangsung sampai masa kemerdekaan. Pemerintah tidak terlibat dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan tidak ada hukum negara yang mengaturnya.

Kendati tidak dikelola secara kolektif oleh pemerintah, pada awal abad ke-20, sebuah organisasi masyarakat yaitu Muhammadiyah melakukan sebuah terobosan penting dalam pengelolaan zakat. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan pertama yang mengambil langkah dalam mengelola pengumpulan zakat di kalangan anggotanya. Ormas-ormas Islam kala itu hidup dan berkembang terutama dari zakat, infak, sedekah para pengusaha Muslim yang sedang sangat berkembang pada saat itu.

Memasuki tahun 1970-an, usaha para pedagang Muslim mengalami kemunduran. Sejak saat itu, banyak ormas Islam yang kehilangan donatur. Beberapa ormas memang sudah cukup mandiri

dalam pendanaan organisasinya, tetapi lebih banyak lagi gerakan-gerakan Islam yang sudah benar-benar menggantungkan bantuan dari pemerintah.

Tidak diaturnya zakat dalam hukum positif menjadikan zakat lemah dan potensinya tidak termanfaatkan dengan optimal. Ketiadaan kekuatan zakat secara hukum ini mendorong Kementerian Agama dengan Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri untuk menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal pada tahun 1964, tetapi batal diajukan ke DPR. Pada tahun 1967 Kementerian Agama kembali mengajukan Rancangan Undang-undang Zakat, tetapi tidak mendapat dukungan dari Menteri Keuangan sebagai kementerian terkait sehingga pembahasannya dihentikan.

Setahun kemudian, dikeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Namun, pada tanggal 26 Oktober 1968 Presiden Soeharto mengumumkan bahwa sebagai pribadi beliau bersedia untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran. Pernyataan Presiden ini menganulir pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkait dengan zakat dan baitul mal. Tidak lama kemudian, Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 1969 menyatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 4 dan No. 5 Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Dengan adanya pernyataan Presiden pada 26 Oktober 1968 tersebut, 11 orang alim ulama di Jakarta mengadakan pertemuan yang menghasilkan dibentuknya BAZIS DKI Jakarta dengan keputusan Gubernur Ali Sadikin tanggal 5 Desember 1968. Pada tahun-tahun berikutnya, organisasi pengelola zakat dibentuk pula di Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1974), Sumatera Selatan (1975), Lampung (1975), Irian Jaya (1978), Sulawesi Utara (1985), Sulawesi Selatan (1985), dan Bengkulu (1989).

Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai oleh Menko Kesra Dr. KH Idham Chalid. Di lingkungan pegawai kementerian/lembaga/BUMN dan korporasi pun dibentuk pengelola zakat dibawah koordinasi badan kerohanian Islam setempat, seperti BAMUIS BNI (1967), LAZ Yaumil PT Bontang LNG (1986), dan Baitul Mal Pupuk Kujang (1994). Pada 1981 Departemen Agama membentuk Yayasan Amal Jariah untuk menghimpun dana sosial umat Islam.

Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang menjadi dasar legalitas bagi BAZ. Kehadiran payung hukum ini memberi peluang formalisasi pengelolaan zakat di berbagai daerah. Misalnya, zakat yang dikelola oleh Yayasan Dana Sosial Islam di Sumatera Barat sejak 1973 kemudian menjadi BAZIS Provinsi Sumatera Barat pada 1993.

Zakat mulai masuk ke dalam hukum positif Indonesia pada tahun 1999 dengan UU No. 38 Tahun 1999 yang diterbitkan pada masa Presiden B.J. Habibie dan Menteri Agama H.A. Malik Fadjar. Berdasarkan Undang-undang ini, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga amil bentukan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh lembaga amil bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang ini mengatur adanya sanksi bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) yang tidak amanah.

Masuknya zakat ke dalam Undang-undang ini tentu merupakan sebuah kemajuan. Namun demikian, UU ini tidak menegaskan zakat sebagai kewajiban, dengan tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak menunaikan kewajiban berzakatnya. Undang-undang Pengelolaan Zakat tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 dan diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Pemerintah di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Melalui BAZNAS.

Setelah diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2011, sebagian pihak menganggap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UU tersebut khususnya pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38 dan Pasal 41 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pihak-pihak tersebut kemudian mengajukan judicial review terhadap UU No. 23 Tahun 2011.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b yang berisi tentang syarat pembentukan LAZ, yakni dengan memberikan keterangan bahwa di antara syarat tersebut adalah “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau Lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”.

Selain itu, MK juga mengabulkan permohonan pada Pasal 18 ayat (2) huruf d tentang pengawas syariah yang dimaknai dengan pengawas Syariah baik internal, atau eksternal, serta frasa “Setiap orang” dalam Pasal 38 dan Pasal 41 dimaknai dengan mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”. Sementara itu, pasal-pasal yang lain ditolak permohonannya (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012).

Meski beberapa pihak masih merasa belum puas dengan UU ini, tetapi UU ini sudah mengarah pada sinergitas antar lembaga zakat yang dikomandoi oleh lembaga zakat nasional pemerintah yaitu BAZNAS. Sinergitas ini penting dalam menyelaraskan gerakan zakat sehingga pengelolaan zakat baik dari segi pengumpulan maupun penyalurannya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat merupakan salah satu ibadah amaliah yang termasuk dalam rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Secara Bahasa kata zakat sendiri mempunyai arti tumbuh (numuww) dan bertambah (ziyadah). Sedangkan menurut syara' zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta.

Zakat bukanlah hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT (hablummin-Allah), namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Oleh karena itu setiap muslim yang mempunyai harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan fakir miskin atau mereka yang berhak dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dalam surah at-Taubah:103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzaki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas ('amil). Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah:60) menyatakan bahwa 'amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/ pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzaki kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Rasulullah saw pernah memperkerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani sulaiman. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi 'amil zakat hingga akhirnya hal demikian telah dilakukan para khulafaurrasidin.

Di Indonesia sendiri lembaga pengelola zakat telah mulai dikenal oleh masyarakat luas dengan lahirnya dua lembaga pengelola zakat diantaranya yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah diatur pada Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengatur dan mengelola zakat sudah seharusnya dalam pelaksanaan sesuai dengan aspek syariah dan aspek manajerial. Maka dari itu Lembaga Amil Zakat harus manage segala yang akan dilakukan agar tercapainya cita cita dari lembaga tersebut.

zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok mustahik tersebut dengan dasar ayat diatas yang menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompokkelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf lam yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan huruf wawu (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.

Sedangkan mengenai besarnya para Fuqaha berselisih pendapat terhadap besaran yang diberikan kepada faqir dan miskin. Mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan kita boleh memberikan zakat kepada masing-masing orang fakir dan miskin sebesar keperluan yang memenuhi semua hajatnya, atau sekedar memberikan sesuatu yang membuatnya dapat bekerja jika mereka masih kuat, atau memberi barang-barang yang dapat diperdagangkan oleh mereka meskipun hal ini memerlukan barang yang cukup banyak sehingga membuatnya layak untuk melakukan perdagangan. Karna bahwa sesungguhnya Allah SWT menetapkan zakat untuk mereka agar tercukupi segala kebutuhannya dan dapat mengubah kondisi mereka kepada yang lebih baik. Karena tujuan dikeluarkannya zakat adalah untuk mencukupi hajat hidup orang fakir miskin.

Disamping itu besaran zakat yang diberikan kepada pengurus ('amil) zakat, menurut kesepakatan fuqaha ialah sebesar yang diberikan oleh imam berdasarkan pertimbangannya atas kerja yang telah dilakukan oleh panitia, zakat atau sebesar biaya transportasi yang diperlukan olehnya selama mengurus zakat. Akan tetapi, mazhab Hanafi memberika catatan bahwa pemberian yang diberikan kepada panitia zakat hendaknya tidak melebihi setengah dari bagian zakat yang telah dipungutnya.

Tapi hal ini masih menjadi keraguan kepada masyarakat apakah lembaga tersebut sudah mengatur pengelolaan pembagian zakat dengan baik dan bagaimana keadilan proporsi pembagian zakat terhadap delapan ashnaf penerima zakat, dimana lembaga 'amil zakat juga termasuk dalam mustahik zakat yaitu delapan ashnaf yang berhak menerima zakat besar kemungkinan 'amil zakat

mendapatkan bagian lebih besar diantara tujuh ashnaf yang berhak menerima zakat tersebut. Dan karena pada hukum Islam juga belum terdapat dalil yang menjelaskan secara rinci akan proporsi terhadap delapan ashnaf penerima zakat.

Arsitektur Zakat Indonesia ini disusun berdasarkan tujuan agar pembangunan zakat nasional bisa berkelanjutan dan lebih terukur. Dalam prakteknya buku ini bisa menjadi pedoman suprastruktur perzakatan di Indonesia yang mengacu pada UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sekaligus menjawab tantangan dari konsekwensi dinobatkannya lembaga zakat Indonesia menjadi lembaga keuangan Islam oleh Bappenas.

Dengan terwujudnya sebuah Arsitektur Zakat Indonesia (AZI) yang dirancang untuk lima tahun kedepan (2017-2022), hal ini akan mempermudah proses integrasi lintas sektor dan lintas otoritas. Misalnya integrasi dengan sistem otoritas perbankan, otoritas perpajakan, otoritas budgeting, otoritas pemetaan kependudukan, otoritas penanganan kesejahteraan sosial, otoritas penanganan fakir miskin, otoritas koperasi dan usaha kecil menengah (UMKM), otoritas perlindungan pekerja, dan lain sebagainya.

Pemantauan dan integrasi sistem lintas otoritas adalah cita-cita pembangunan zakat Indonesia yang dimotori oleh Badan Amil Zakat Indonesia (BAZNAS). Dalam penataan arsitektur ini, terdapat lima pilar utama pembangunan perzakatan nasional Indonesia 2017-2022. Pertama adalah adalah pilar regulasi dan kebijakan; Kedua adalah pilar system informasi dan database perzakatan nasional; Ketiga adalah pilar kelembagaan yang meliputi sistem penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan; Keempat adalah pilar dampak zakat terhadap isu social ekonomi masyarakat Indonesia; dan Kelima adalah pilar komunikasi dan kerjasama stakeholders.

Lima pilar ini kemudian dianalisis menggunakan kacamata UU 23/2011 dan PP No. 14 tahun 2014 yang meliputi beberapa hal: Pertama, bagaimana kedepan sistem perzakatan nasional punya struktur yang jelas dan terarah mengenai regulasi profesi amil termasuk sertifikasi amil, remunerasi amil, kualitas dan kuantitas amil, IKK & insentif amil, jaminan hari tua amil dan jenjang karir amil.

Kedua bagaimana instalasi tata kelola lembaga zakat, termasuk struktur tata kelola sistem perzakatan nasional hari ini dan proyeksi yang akan datang dengan kualifikasi standar lembaga keuangan terpercaya, antara lain indikatornya yaitu memiliki sistem informasi zakat nasional terpadu, memiliki sistem akuntansi zakat nasional berbasis PSAK 109 beserta dokumen turunannya, memiliki standar pelaporan publik secara berkala, memiliki informasi data realtime, memiliki sistem penegakkan pelaporan, memiliki sistem pengawasan internal, memiliki sistem pengawasan eksternal dan lain sebagainya.

Ketiga, bagaimana sistem kelembagaan zakat yang ada sekarang ini bisa membawa kepada instalasi pengumpulan zakat yang inklusif, maksud dari kata inklusif adalah pungutan zakat sudah bisa menjangkau semua kalangan muslim masyarakat Indonesia, pada saat pengumpulan zakat sudah tersistem padu dengan regulasi yang ada, bahkan sudah ada insentif-insentif signifikan bagi para wajib zakat (muzakki) maka pada saat itu diproyeksikan akan terjadi inklusifitas pengumpulan zakat dimana jumlah pengumpulan zakat akan meningkat signifikan. Pembahasan termasuk pemetaan potensi zakat, sistem terpadu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), akuntabilitas pengumpulan, kredibilitas, insentif muzaki, sistem identifikasi muzaki, dan konektifitas sistem pajak dan zakat.

Keempat, bagaimana sistem pemerataan distribusi zakat bias mengacu dalam Surah At-Taubah ayat 60, meliputi: al-fuqara '(orang fakir), al-masakin (orang miskin), amil, muallaf yang perlu dilembutkan hatinya, alriqab (perbudakan), al-gharimin (orang yang sedang terlilit hutang) dan ibn sabil (traveller) yang membutuhkan perlindungan. Delapan asnaf ini adalah gambaran dari pemerataan distribusi dalam bentuk jaring pengaman untuk mengatasi problem sosial masyarakat yang implikasinya langsung menyentuh kepada aspek ekonomi.

Para ulama banyak yang mengartikan secara singkat arti zakat dengan tumbuh atau suci, tetapi yang terkuat menurut Wahidi dan lain-lain, yang dikutip oleh Yusuf Qardawi dalam Fiqh Zakat, yaitu kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka disini bersih

Jadi zakat merupakan suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang telah dikenakan kewajiban oleh Allah swt untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, syarat tertentu disini dimaksudkan yaitu kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Dengan mengeluarkan harta disini dimaksudkan untuk mendapatkan keberkahan atas harta tersebut dimana harta tersebut bertujuan untuk menutup kesenjangan sosial antara sikaya dan simiskindalam masyarakat sehingga terciptalah masyarakat yang damai dan penuh persaudaraan.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif kendatipun kemampuan produktifitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun qamariyah bukan tahun syamsiyah, dan pemilikinya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat yang lainnya, harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Adapun dalil berupa ijma' telah dijelaskan oleh Wahbah AlZuhayly dalam bukunya berjudul Zakat Kajian Berbagai Mazhab yang menerangkan adanya kesepakatan antara semua (ulama) umat Islam disemua negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi saw sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian barang siapa mengingkari kefarduannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang Muslim yang dibesarkan di daerah Muslim, menurut kalangan para ulama yaitu murtad. Tetapi barang siapa mengingkari kefarduan zakat karena tidak tahu, baik karna memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya dan dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab ia memiliki uzur

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang barang-barang yang wajib dizakati, perlu diperhatikan dua pembagian zakat secara garis besarnya yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Mal: Zakat fitrah adalah kewajiban agama yang merata kepada setiap orang Islam. Yang harus mengeluarkan zakat fitrah adalah kepala rumah tangga dengan semua orang yang menjadi tanggungannya. Barang yang digunakan zakat fitrah adalah makanan pokok yang kita makan setiap hari. Jumlah yang harus dikeluarkan yaitu minimal sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter dan dpat diganti dengan uang senilai berapa banyak yang akan kita keluarkan. Pembayaran zakat fitrah pada prinsipnya mulai 1

Ramadhan sampai sehari sebelum hari raya, tidak boleh melampaui waktu shalat ied. Hikmah dikeluarkannya zakat fitrah diantaranya sebagai pembersih atau penyuci bagi orang yang berpuasa dan zakat fitrah membantu orang miskin, agar mereka dapat makan dan ikut bergembira di hari raya. Zakat mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat mal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis yang di miliki.

Dalam al-Qur'an zakat telah dijelaskan secara ringkas bahkan lebih ringkas lagi seperti halnya salat. Tetapi dalam pembagian belum dijelaskan secara jelas terhadap kadarnya. Dasar pembagian zakat terdapat pada ayat yang memerintahkan pembagian zakat sampai delapan golongan, tidak lagi dua golongan sebagaimana dinyatakan dalam firmannya surah at-Taubah ayat 60, Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf lam yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan huruf wawu (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.

Dengan pernyataan tersebut semua kelompok mempunyai hak sama atas pembagian zakat dimana delapan golongan penerima zakat telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 dengan rincian sebagai berikut: Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali al-fuqara adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

Menurut buku yang diterbitkan oleh IAIN Raden Intan yang berjudul Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin menyebutkan bahwa mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat keadaan fakir lebih buruk dari pada kondisi miskin, fakir dan miskin adalah dua kelompok (bukan satu kelompok) yang masing-masing mempunyai eksistensi tersendiri.

Al-masakin adalah bentuk jama' dari kata al-miskin. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Atau dapat diartikan orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksud cukup ialah dapat memenuhi dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dari sisa terbesar umurnya. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan: "Orang miskin itu lebih sengsara daripada orang fakir"

Mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan; "Kita boleh memberikan zakat kepada masing-masing orang fakir dan miskin sebesar keperluan yang dapat memenuhi semua hajatnya, atau sekedar memberikan sesuatu yang membuatnya dapat bekerja jika mereka masih kuat, atau memberi barang-barang yang dapat diperdagangkan oleh mereka. Meskipun untuk kasus yang terakhir ini mereka memerlukan barang yang cukup banyak sehingga membuatnya layak untuk melakukan perdagangan. Sesungguhnya Allah swt menetapkan zakat untuk mereka agar tercukupi segala kebutuhannya dan dapat mengubah kondisi mereka kepada yang lebih baik karena tujuan dikeluarkannya zakat ialah untuk menutupi hajat hidup orang fakir miskin. Oleh karena itu fakir miskin bisa diberi hak yang dapat mencukupi kebutuhannya selama satu tahun dan imam Malik berpendapat bahwa boleh saja satu orang diberi bagian sebesar satu nisab, berdasarkan ijtihad, karena sesungguhnya maksud zakat ialah agar orang-orang yang fakir bisa menjadi kaya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw yang mulia pernah bersabda dalam hadis Qabishah yang dimuat oleh Muslim yang artinya: "Ketika dia berada di dalam kesulitan, dia boleh diberi bagian yang mencukupi kehidupannya"

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan surah at-Taubah ayat 60. Bentuk penyaluran zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya menggunakan dua cara: Penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif yaitu zakat yang di salurkan kepada kelompok mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, tempat tinggal meneruskan perjalanan dan lain-lain. Fungsi zakat ini adalah bentuk dari fungsi zakat yang memberikan zakat dalam bentuk konsumtif. Penyaluran zakat dalam bentuk produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha atau lainnya

yang dapat dikembangkan atau disedekahkan lagi dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup mustahik dan para mustahik akan bias menjadi muzakki.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarkan dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Melihat dari salah satu tujuan dari zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan umat maka sangat perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab. Dalam menciptakan hal tersebut sudah selayaknya peran masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan. Kewajiban pemerintah diantaranya yaitu memberikan perlindungan, pembinaan, pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahik, baik perseorangan, maupun badan hukum dan atau badan usaha dengan dibentuknya undang-undang tentang Pengelolaan Zakat, dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat mustahiq, dan meningkatkan keprofesionalan pengelola zakat, yang selamanya untuk mendapatkan ridho Allah.

Dasar hukum zakat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011, terdapat pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

Asas dan tujuan zakat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011, terdapat pada pasal 2, pasal 5 ayat (1), (2) yang berbunyi: Pasal 2, pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Pasal 5 pengelolaan zakat bertujuan: Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Macam-macam zakat yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011, pasal 4 ayat (1), (2), (4) adalah sebagai berikut:

Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal terdiri dari Emas, perak, dan logam mulia lainnya Uang dan surat berharga lainnya Perniagaan Pertanian, perkebunan, dan kehutanan Peternakan dan perikanan Pertambangan Perindustrian Pendapatan dan jasa Rizak

Syarat dan cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

LAZISMU adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah nirlaba tingkat nasional yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tugas mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya untuk didayagunakan melalui program-program sosial, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat tidak mampu. Sebagai organisasi dakwah Islam, Muhammadiyah mendirikan berbagai amal usaha sosial seperti panti asuhan bagi anak yatim piatu dan orang jompo, balai kesehatan dan sekolah yang dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin. Muhammadiyah memandang perlu adanya upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan mengoptimalkan penggalan dana zakat, infaq dan shadaqah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah kemiskinan dan kesusahan.

LAZISMU didirikan pada tanggal 14 Juli 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dengan Surat Keputusan Nomer 457 tanggal 21 November 2002. Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan

LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Dalam operasional programnya, Lazismu didukung oleh Jaringan Multi Lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.

Semakin lama masyarakat mulai memahami bahwa diperlukannya suatu pengelolaan dana zakat yang efektif, efisien dan kualitas, dengan cara yang sistematis sehingga penyaluran dana benar-benar sampai kepada yang berhak maka mulailah dibentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki peran strategis dalam memberdayakan zakat dan tegaknya rukun islam. (Siti, dan siska, 2015: 228) Namun jumlah dan LAZ yang memiliki kualifikasi unggul dan menunjukkan kifrahnya secara optimal relative sedikit, diantara factor penyebabnya adalah: Sumber daya pengelolanya yang kurang total dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sosialisasi tentang wajibnya zakat dan Undang-Undang zakat yang kurang merata dan lain sebagainya.

Dalam pengelolaan zakat secara baik dan benar ada permasalahan atau hambatan dari berbagai pihak baik dari pengelola maupun bagi yang membayar zakat. Permasalahan itu tentang

pemahamannya kepada zakat kurangnya kepercayaan, dan kesadaran masyarakat. Zakat dalam pelaksanaannya masih bersifat tradisional yang menyulitkan penyaluran, dan pendayagunaannya, belum optimalnya kinerja pengelola zakat dan lain sebagainya.

Pada dasarnya ada empat bidang kerja dalam lembaga pengelola zakat yang seharusnya memiliki standard operating prosedur, yaitu manajemen penghimpunan dana, manajemen keuangan dan back office, manajemen sumberdaya manusia, serta manajemen pendayagunaan atau pendistribusian dana zakat. Dengan adanya standard performance management system maka fungsifungsi manajemen zakat pada sebuah lembaga amil diharapkan dapat berjalan sesuai perencanaan dan terkontrol.

Dalam 10 tahun terakhir LAZ mendorong perubahan wajah pengelola zakat, infaq, shadaqah. Tidak saja dari sisi manajemen, namun juga model interaksi dengan masyarakat, melalui layanan muzakki maupun program distribusi. LAZ juga berhasil mendapat pengakuan melalui kerjasama dengan BUMN, dan perusahaan publik dalam pengelolaan dana CRS untuk program-program berjangka menengah dan panjang. (KEMENAG RI, 2012: 220) program jenis-jenis ini menuntut kemahiran perencanaan, pengelolaan kegiatan, dan keuangan juga evaluasi berkelanjutan. Pengelola zakat tidak lagi dilihat sebagai bentuk organisasi sosial saja, namun juga tampil sebagai mitra pengelolaan program dari dunia usaha.

Dari uraian di atas, bahwa begitu pentingnya pengelolaan zakat yang amanah oleh sebuah badan amil zakat ataupun Lembaga Amil Zakat sebagai wujud atau bukti keuniversalam Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Terlihat jelas bahwa Islam telah mengatur sedemikian rupa masalah zakat dan pengelolaannya yang sesuai dengan syari'at dan Undang – Undang Negara yang berlaku. Namun, dalam beberapa hal tertentu, seringkali para masyarakat yang sudah wajib mengeluarkan zakat masih enggan untuk berzakat. Potensi zakat yang jumlahnya cukup banyak dapat digali kembali terutama di lingkungan Pemerintah Daerah, kawasan industri dan sektor swasta lainnya sebagai upaya untuk memperluas cakupan dana zakat yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan kesejahteraan sosial umat.

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat berfungsi sebagai amal ibadah dan juga sebagai konsep sosial. Pendayagunaan ini diharapkan akan tercipta pemahamandan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.

Menurut buku pedoman zakat Ditjen Bima Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Republik Indonesia yang dikutip oleh Mohammad Daud Ali ada empat sistem atau metode dalam pendayagunaan dana zakat yang telah terkumpul pada lembaga pengelola zakat, yaitu: Sistem konsumtif tradisional, yaitu: zakat yang dibagikan kepada para mustahiq untuk dimanfaatkan oleh pihak yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin pada akhir bulan ramadhan menjelang shalat idul fitri, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat maal (harta), yang dibagikan kepada korban bencana alam. Sistem konsumtif kreatif, yaitu: zakat yang dibagikan dengan bentuk yang lain dari barangnya yang semula, seperti diberikan dalam bentuk buku-buku dan alat tulis (peralatan sekolah), beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa, pembinaan keterampilan bagi para pemuda dan pemudi, sehingga menjadi mampu dan mandiri dalam usaha, dan lainlain. Penjelasan lainnya

Sistem produktif tradisional, yaitu: zakat yang dibagikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat-alat pertanian dan pertukangan, alat cukur, mesin jahit dan

lain-lain. Pemberian zakat dalam bentuk demikian akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin. Sistem produktif kreatif, yaitu: zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun sarana riil yang berbentuk bantuan atau penambahan modal bagi parapedagang atau pengusaha kecil.

Syarat-Syarat Amil Zakat Beragam Islam, terutama zakat berkaitan erat dengan kepentingan dan urusan kaum muslimin. Dewasa dalam berfikir dan bertindak (mukallaf), sehingga patut diserahkan tugas yang berkaitan dengan kepentingan umat. Memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab. Tugas kemilau sangat menghajatkan sifat jujur karena berkaitan dengan harta amanah dari muzakki, mushaddiq ataupun munfiq untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam kaitan ini menarik untuk dikaji firman Allah dalam surah Yusuf ayat 55, tentang petugas logistic di zaman Nabi Yusuf Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi amil zakat karena tidak memiliki ahliyah al ada'at taammah (kecakapan bertindak hukum secara penuh). Amil Zakat sebagai pengelola, tapi berhak menerima zakat, dapat disimpulkan bahwa sejak pertama kali zakat diwajibkan, Al Qur'an telah mengisyaratkan keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.

Profesionalisme kerja badan atau lembaga amil zakat menuntutnya adanya managerial yang baik dalam pengelolaan zakat. Maka konsekuensi dari itu menghendaki harus adanya struktural dalam pengelolaan zakat. Oleh karenanya amil zakat dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh Islam.

Petugas zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Seorang Muslim Zakat bagi kaum muslimin mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Zakat merupakan salah satu rukun agama Islam, yaitu rukun yang ketiga, dan zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani ajaran Islam. Menurut para ulama boleh menjadikan non muslim sebagai petugas, tapi tidak secara langsung mengelola dana zakat, melainkan mereka hanya sekedar petugas penjaga atau sebagai sopir.

Seorang Mukallaf, yaitu orang dewasa dan sehat akal Fikirannya Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat harus memahami hukum-hukum zakat, khususnya petugas yang secara langsung bergelut dengan zakat, karena mereka yang nantinya akan mengambil, mencatat dan menyalurkan kepada para mustahik, dan semua itu membutuhkan kepada pengetahuan tentang zakat supaya tidak salah dalam perhitungan dan salah dalam penyaluran. Adapun petugas yang tidak secara langsung bergelut dengan zakat, maka tidak disyaratkan untuk mengetahui hukum-hukum zakat. Tapi alangkah lebih baiknya merekapun mengetahui hukum standar minimal zakat, karena bagaimanapun mensyaratkan tetap melihat petugas tersebut adalah petugas zakat. Pemahaman terhadap hukum-hukum zakat bagi seorang petugas zakat di sebuah lembaga pengelola zakat akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga tersebut. Ketika kita sebagai petugas zakat tidak mengetahui suatu hukum zakat yang ditanyakan oleh masyarakat, maka masyarakat akan bertanya-tanya, bagaimana para petugas zakat akan mengelola dana zakat, sedangkan mereka sendiri tidak tahu tentang zakat.

Kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Jika dihadapan masyarakat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah, maka masyarakat akan memberikan

kepercayaannya kepada Lembaga pengelola zakat dimana petugas zakat itu berada, yang dampaknya mereka akan semakin tenang untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut, begitupun sebaliknya.

Disamping syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, seorang petugas zakat juga harus mampu melaksanakan tugas, dalam artian kompeten dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan. Allah menceritakan kisah nabi Yusuf yang berkata kepada raja, “Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. “Kata menjaga (khifzu) berarti 18 kata kerja yang berhubungan dengan kemampuan dari segi fisik. Sedangkan kata alim, berarti mempunyai ilmu dan berpengetahuan.

Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia Pendapat ulama fiqh sepakat suatu kriteria Amil Zakat, yaitu orang yang diutus oleh kepala Negara untuk menjalankan tugas mengambil dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. Sedangkan Amil Zakat menurut undang-undang adalah Badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah. Organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

Tugas Dan Wewenang Amil Zakat Amil Zakat mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, amil mempunyai tanggung jawab kepada semua stakeholder. Amil Zakat juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama Amil Zakat untuk mengembangkan profesi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri dan lembaganya sendiri. Usaha kolektif semua Amil Zakat diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Amil Zakat memiliki tugas sebagai berikut: Fungsi penghimpun zakat, Fungsi pendistribusian Zakat, Tugas-tugas lainnya adalah merupakan derivative (turunan) dari tugas utama di atas, seperti tugas pencatatan, pemeliharaan dan pengelolaan.

Amil Zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Amil berhak untuk jihad dalam konteks zakat (misal dalam penghimpun dan pendistribusian), berhak untuk menggunakan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya program.

Organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia meliputi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Nasional, LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota. OPZ resmi melaporkan penghimpunannya kepada BAZNAS sesuai dengan amanah UU 23 Tahun 2011. Jenis dana yang dihimpun oleh para OPZ ini mencakup (1) dana zakat, termasuk di dalamnya zakat fitrah dan zakat maal, (2) dana infak atau sedekah, baik infak terikat (muqayyadah) maupun tidak terikat (ghair muqayyadah), (3) dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) yang meliputi harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama, serta (4) dana lainnya, yang dalam hal ini merupakan penerimaan bagi hasil bank yang menjadi saluran penghimpunan dana-dana yang dipaparkan sebelumnya.

2 Metodologi

Metodologi yang digunakan adalah metode deskriptip dengan prosedur pemecahan masalah yang memerlukan pendefinisian status subjek atau objek studi, yang dapat mencakup orang, institusi, komunitas, dan entitas lain yang saat ini didasarkan pada fakta yang terlihat atau apa adanya.

3 Pelaksanaan Kegiatan

Pekerjaan yang di lakukan oleh penulis dimulai dari coffe morning yaitu kegiatan laporan (apel pagi) di ruangan khusus dengan melibatkan seluruh karyawan dan diisi oleh aktivitas informasi dari setiap divisi, sharring informasi, ceramah dan di akhiri dengan do'a, dilanjut dengan bekerja sesuai divisi masing masing. Selain pekerjaan atau kegiatan di divisi program, penulis dipercaya oleh institusi mendapatkan pekerjaan diluar jobdase divisi program, yaitu menjadi pemateri ketika ada kegiatan pembinaan paguyuban pedagang kaki lima dan tukang parkir yang diadakan oleh institusi tersebut, hal ini menjadi pengalaman tersendiri bisa mendapatkan manfaat dan pengembangan softskill setelah melakukan pembelajaran selama di perkuliahan.

4 Hasil dan Pembahasan

Memberikan kontribusi, pemikiran - pemikiran kepada LAZIS Darul Hikam agar keberlangsungan bekerja atau kondisi ditempat kerja semakin baik dan membawa perubahan kepada lembaga yang lebih baik yaitu dengan cara:

1. Memberikan pemikiran dan terobosan baru dalam strategi pemasaran dengan menciptakan dan mengelola media sosial sebagai iklan agar lembaga LAZIS Darul Hikam dikenal lebih luas lagi, terutama di sosial media youtube dan instagram.
2. Membuat struktur organisasi berbentuk majalah dinding LAZIS Darul Hikam.
3. Menciptakan suasana kerja menjadi lebih hangat, tidak kaku dan saling bekerja sama antara satu dan yang lainnya.

5 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang ditulis diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

LAZIS Darul Hikam Adalah lembaga filantropi Islam yang bergerak pada pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah untuk pemberdayaan dan kemaslahatan umat.

Prosedur pengajuan dana bantuan di LAZIS Darul Hikam memiliki kriteria kriteria tertentu, ada pengajuan perseorangan dan non perseorangan. tidak semua pengajuan akan di proses, tetapi dilihat dari kriteria yang dibuat oleh LAZIS Darul Hikam yaitu termasuk Mustahik atau penerima manfaat yang layak untuk diberi. Pengajuan di ajukan dengan cara datang langsung ke kantor LAZIS Darul Hikam atau menghubungi karyawan via sosial media, dengan mengisi formulir serta syarat syarat lainya yang harus di lengkapi.

Daftar Pustaka

- Ainun, H. M. (2020). Zakat Perusahaan Di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Al-Zuhaili, W. (n.d.). Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu. Beirut: Dar Al-Fikr AlMu'asir.
- Fakhruddin. (2008). Fiqih Dan Managemen Zakat Di Indonesia. Malang: Uin Malang.
- Hikam, L. D. (n.d.). LAZISDarulhikam. Retrieved Maret 15, 2021 from <https://lazisdarulhikam.com>
- Kusnadin, A. (2021, Maret senin). Sejarah Lazis Darul Hikam. (A. Nurmansyah, Interviewer)
- Kusnadin, A. (2021, Maret Kamis). Sejarah LAZIS Darul Hikam. (M. A. Najib, Interviewer)
- Mediawati, E. &. (2011). Analisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan lembaga amil zakat di kota Bandung. Jurnal akuntansi riset, 871.
- Purwanti, D. (2021). Pengaruh Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Terhadap Pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah, 101-107.
- Purwanto, A. (2006). Cara Mudah Menghitung Zakat. Yogyakarta: Sketsa.
- RI, D. A. (2002). Al-Qur'an Terjemahan Indonesia. Bandung: Syaamil Al-Qur'an.